

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Seni Budaya

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Anggota Seni Teater/Drama

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Anggota Seni Teater/Drama** adalah banyaknya orang yang menjadi bagian dalam kegiatan yang menyajikan kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media yaitu percakapan, gerak dan laku didasarkan pada naskah yang tertulis ditunjang oleh dekor, musik, nyanyian, tarian, dan sebagainya secara teratur.
- **Anggota Seni Teater/Drama** adalah orang yang menjadi bagian dalam kegiatan yang menyajikan kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media yaitu percakapan, gerak dan laku didasarkan pada naskah yang tertulis ditunjang oleh dekor, musik, nyanyian, tarian, dan sebagainya secara teratur.
- **Anggota** adalah seseorang atau badan yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya).
- **Seni Teater** adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan orang banyak dan didasarkan pada naskah yang tertulis.
- **Seni** adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
- **Seni** adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya dan sebagainya seperti tari, lukisan dan ukiran.
- **Teater** adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau pirsawan (bisa pembaca, pendengar, penonton, pengamat, kritikus atau peneliti).
- **Teater** adalah drama, kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media yaitu percakapan, gerak dan laku didasarkan pada naskah yang tertulis ditunjang oleh dekor, musik, nyanyian, tarian, dan sebagainya.
- **Drama** adalah jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1960 tentang Pemberian Hadiah Seni.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## **UKURAN**

Orang

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya anggota seni teater/drama di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak anggota seni teater/drama di suatu wilayah maka akan mendukung dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri kesenian di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**DOKUMEN**

SIPD

